



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 17 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pasar Punggasan, 16 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 19 Maret 2010, Penggugat **Vinolia binti Yusrizal** dengan Tergugat **Teten Ahmadona bin Ahman Syiri** telah melangsungkan

Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor 1620/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara laki-laki dari ayah kandung Penggugat yang bernama **Syahrial** (karena ayah Penggugat telah meninggal dunia) dan yang menjadi qadhi nikah adalah seorang buya yang bernama **Hanafi**. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang masing-masing bernama **Bismi Hidayat** dan **Rezi Andika** dengan mahar berupa Alquran dan tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Penggugat berumur 22 tahun, berstatus Gadis.

Orang tua Penggugat:

Ayah: **Yusrizal (alm)** dan Ibu: **Ratna Dewi**

sedangkan Tergugat berumur 24 tahun, berstatus Bujang;

Ayah: **Ahman Syiri (alm)** dan Ibu: **Mawarni**

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrak yang beralamat di Komplek Graha Indah Pratama Blok C6, RT 001 RW 006, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sampai lebih kurang 7 (tujuh) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Belakang Pasar Simp.Haru, RT 004 RW 004, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

6. Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada di asuhan Penggugat yang masing-masing bernama:

6.1 xxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 3 Juli 2011, pendidikan saat kelas 1 SMP;

Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 1620/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.2 xxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 10 Oktober 2019, pendidikan belum sekolah;

6.3 xxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 22 Agustus 2021, pendidikan belum sekolah;

7. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan belum pernah bercerai;

8. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;

9. Bahwa bukti perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada karena Penggugat dan Tergugat tidak mengurusnya;

10. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan karena:

10.1 Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain;

10.2 Tergugat memakai narkoba;

11. Bahwa tidak jarang dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat sering melampiaskan emosi seperti:

11.1 Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, seperti mencekik leher dan menekan muka Penggugat kedinding;

11.2 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

12. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 25 bulan Januari tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena waktu itu Tergugat tidak mau berhenti memakai narkoba, padahal Tergugat telah berjanji akan berhenti tetapi Tergugat tidak mau berhenti memakai, akhirnya Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat. Yang mana Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Belakang Pasar Simp.Haru, RT 004 RW 004, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di kos-kosan yang beralamat di Jalan Parak Karakah No. 288, Kelurahan Kubu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat ;

13. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, sampai sekarang;
14. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mencapai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;
15. Bahwa oleh karena alasan Penggugat telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat dan surat-surat penting lainnya sehingga Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
16. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang Penggugat kemukakan di atas maka Penggugat berketetapan untuk bercerai karena telah sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A c.q Majelis

Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor 1620/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan Talak satu Bain Sughra;

17. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

18. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Padang Kelas I A untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (xxxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxxx) pada 19 Maret 2010 di rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Tergugat tidak hadir dipersedangan, karena perkara melalui e-court Tergugat telah dipanggil, menurut tracking (lacak kiriman) surat tercatat yang dikirim ke alamat Tergugat, ternyata alamat Tergugat tidak berada dialamat tersebut, sesuai panggilan Nomor 1620/Pdt.G/2024/PA.Pdg tersebut ketidakan datangan tergugat berdasarkan alasan yang sah;

Halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor 1620/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang jelas, karena Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat tersebut, dan Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, padahal telah dipanggil, dan menurut tracking (lacak kiriman) surat tercatat yang dikirim ke alamat Tergugat, ternyata alamat Tergugat tidak dikenal, sesuai panggilan Nomor 1620/Pdt.G/2024/PA.Pdg tersebut ketidakhadiran Tergugat berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena alamat Tergugat tidak jelas disebabkan Tergugat tidak berada di alamat tersebut, maka Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya terlebih dahulu, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkara ini, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sedangkan Tergugat belum lagi memberikan jawaban, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan sejalan pula dengan ketentuan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II edisi revisi tahun 2014 hal 73 pada angka 4;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk mengisi kekosongan hukum dan kepentingan serta ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang

Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 1620/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.167.000,00(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Dra. Elfayari** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Mawarlis M.H.** dan **Dra. Emaneli, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Novtri Nelli, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. Mawarlis M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Emaneli, M.H

Ketua Majelis,

Dra. Elfayari

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor 1620/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novtri Nelli, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Proses : Rp 75.000,00
 - Panggilan : Rp 12.000,00
 - PNBP : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Disclaimer